

DAMPAK SISTEM WARISAN PATRILINEAL PADA KESEJAHTERAAN PEREMPUAN BALI

(Studi Deskriptif di Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem)

Ni Kadek Novita Mahastari, Sari Dewi Poerwanti
210910301128@mail.unej.ac.id

¹⁻² Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

ABSTRAK

Sistem warisan patrilineal masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Bali dan berpengaruh terhadap posisi serta kesejahteraan perempuan. praktik pewarisan berbasis *purusa* yang menempatkan laki-laki sebagai ahli waris utama berdampak pada akses perempuan terhadap aset keluarga dan struktur sosial dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari sistem warisan patrilineal pada kesejahteraan perempuan di Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem Bali menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman dengan uji keabsahan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem warisan patrilineal masih diterima sebagai bagian dari adat, namun menimbulkan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi perempuan.

Kata Kunci: Warisan Patrilineal, Ketidaksetaraan Hak Waris, Kesejahteraan Perempuan, Adat Bali

ABSTRACT

The patrilineal inheritance system still plays an important role in Balinese society and affects the position and welfare of women. The purusa-based inheritance practice, which places men as the primary heirs, impacts women's access to family assets and the social structure within the household. This study aims to analyze the impact of the patrilineal inheritance system on women's welfare in Nongan Village, Rendang District, Karangasem Regency, Bali, using a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed using the Miles and Huberman model with validity tested through source and technique triangulation. The results of the study show that the patrilineal inheritance system is still accepted as part of tradition, but it has economic, social, and psychological impacts on women.

Keywords: Patrilineal Inheritance, Inheritance Rights Inequality, Women's Welfare, Balinese Tradition

PENDAHULUAN

Sistem pewarisan di Indonesia tidak terlepas dari pola kekerabatan yang dianut masyarakat, yakni patrilineal, matrilineal, dan parental. Sistem kekerabatan tersebut memengaruhi pembagian warisan, relasi keluarga, serta hak dan kewajiban anggota keluarga. Dalam sistem patrilineal, garis keturunan ditarik melalui pihak ayah dan menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama. Bali merupakan salah satu daerah yang masih konsisten menerapkan sistem kekerabatan patrilineal, di mana hukum adat tidak hanya mengatur pembagian harta materiil, tetapi juga warisan non-materiil seperti kedudukan sosial, tanggung jawab adat, dan keberlanjutan garis keturunan keluarga.

Namun, penerapan sistem pewarisan patrilineal dalam adat Bali menimbulkan persoalan terkait kedudukan perempuan. Anak perempuan umumnya tidak memiliki hak waris atas harta keluarga dan hanya diperbolehkan menikmati harta orang tua selama belum menikah. Setelah menikah, perempuan dianggap keluar dari keluarga asal dan mengikuti keluarga suami, sehingga kehilangan akses terhadap aset produktif seperti tanah dan rumah. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan akses ekonomi, meningkatnya ketergantungan terhadap keluarga suami, serta berpotensi memengaruhi relasi sosial dan posisi tawar perempuan dalam keluarga.

Fenomena tersebut juga ditemukan di Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, di mana sistem pewarisan patrilineal masih diterapkan secara kuat. Perempuan di desa ini umumnya tidak memiliki kepemilikan atas aset keluarga meskipun berperan aktif dalam kehidupan sosial dan adat. Pembatasan hak waris tersebut berimplikasi pada kesejahteraan perempuan, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun psikologis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak sistem warisan patrilineal terhadap kesejahteraan perempuan Bali melalui studi deskriptif di Desa Nongan, dengan fokus pada aspek ekonomi, sosial, dan psikologis.

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Warisan dalam Kekerabatan Patrilineal

Sistem pewarisan merupakan mekanisme pengalihan harta kekayaan kepada generasi berikutnya yang dalam masyarakat Bali sangat dipengaruhi oleh hukum adat berbasis sistem kekerabatan patrilineal. Menurut Suryanata (2021), sistem kekerabatan patrilineal menarik garis keturunan melalui pihak laki-laki sehingga anak

laki-laki diposisikan sebagai ahli waris utama, sementara anak perempuan umumnya tidak memperoleh hak waris baik secara material maupun nonmaterial dan dianggap keluar dari keluarga asal setelah menikah. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan perlakuan dalam pembagian warisan yang tidak hanya mengatur distribusi aset, tetapi juga membentuk struktur sosial yang memengaruhi kesejahteraan perempuan dari aspek ekonomi, sosial, dan psikologis, di mana keterbatasan akses terhadap harta warisan berimplikasi pada ketergantungan ekonomi, perubahan relasi sosial, serta potensi tekanan psikologis. Dengan demikian, sistem warisan patrilineal dalam masyarakat Bali memiliki dampak yang kompleks, baik positif maupun negatif, sehingga perlu dipahami secara komprehensif dalam menganalisis kesejahteraan perempuan.

Sistem Kewarisan pada Masyarakat Adat Bali

Secara historis, sistem kekerabatan dan pewarisan patrilineal di Bali berkembang seiring dengan pembentukan struktur sosial dan keagamaan masyarakat sejak masa Bali Kuna, yang dipengaruhi oleh masuknya ajaran Hindu melalui kerajaan-kerajaan Hindu-Jawa. Dalam sistem ini, konsep *purusa* menempatkan laki-laki sebagai penerus utama garis keturunan ayah yang bertanggung jawab menjaga keberlangsungan keluarga, klan, serta kewajiban keagamaan seperti pemeliharaan sanggah dan pelaksanaan upacara leluhur (Koentjaraningrat, 2009). Nilai-nilai Hindu yang tercermin dalam ajaran seperti *Manawa Dharma Sastra* serta budaya patriarki Bali memperkuat posisi anak laki-laki sebagai pihak yang diprioritaskan dalam pewarisan, sementara perempuan yang telah menikah dipandang keluar dari keluarga asal dan mengikuti keluarga suami, sehingga tidak memiliki hak waris yang setara (Rahmawati, 2021; Widayani & Hartati, 2015). Sistem patrilineal ini juga ditandai dengan penarikan garis keturunan melalui ayah, pewarisan harta melalui jalur laki-laki, serta pola tempat tinggal patrilokal yang semakin menegaskan dominasi laki-laki dalam struktur keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, praktik pewarisan patrilineal di Bali tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pelestarian adat dan nilai keagamaan, tetapi juga memperkuat ketimpangan peran dan hak antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial dan keluarga.

Konsep Kesejahteraan Perempuan

Kesejahteraan sosial merujuk pada kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan

sosial individu agar mampu hidup layak dan menjalankan fungsi sosialnya, yang diwujudkan melalui berbagai layanan dan program perlindungan sosial (Suharto, 2008). Dalam konteks perempuan, kesejahteraan tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan dasar di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan, tetapi juga meliputi aspek keamanan, keadilan, kenyamanan, serta pemenuhan hak reproduksi sebagai bagian dari kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan (Sari & Pratiwi, 2018; Rahmawati dkk., 2024). Hak reproduksi sendiri dipahami sebagai hak perempuan untuk mengambil keputusan secara bebas dan bertanggung jawab terkait kehidupan reproduksinya tanpa tekanan sosial maupun budaya, yang dalam masyarakat dengan sistem patriarki dan pewarisan patrilineal sering kali belum terpenuhi secara optimal (Agustiawan dkk., 2022). Dengan demikian, kesejahteraan perempuan bersifat multidimensional dan dipengaruhi oleh struktur sosial yang membatasi akses perempuan terhadap sumber daya dan keadilan, sehingga diperlukan upaya penguatan kemandirian ekonomi serta kebijakan yang lebih adil guna mewujudkan kesejahteraan perempuan secara menyeluruh.

Konsep Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender merupakan prinsip keadilan yang menekankan perlakuan setara bagi setiap individu tanpa membedakan identitas gender, dengan tujuan menghapus berbagai bentuk diskriminasi dan ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan (Larasati & Ayu, 2020; Puspitawati, 2019). Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai bentuk ketidakadilan gender seperti subordinasi, marginalisasi, stereotipe, kekerasan, dan beban ganda, yang saling berkaitan dan memperkuat posisi perempuan sebagai kelompok yang dirugikan. Subordinasi muncul ketika perempuan dipandang kurang rasional dan tidak layak memegang peran penting, marginalisasi membatasi akses perempuan terhadap pendidikan dan pekerjaan bernilai tinggi, stereotipe merendahkan kontribusi kerja perempuan, kekerasan lahir dari ketimpangan relasi kuasa, serta beban ganda menempatkan perempuan pada tanggung jawab domestik dan publik secara bersamaan. Dengan demikian, gender merupakan konstruksi sosial yang membentuk perbedaan peran, hak, dan tanggung jawab, di mana dalam konteks sistem warisan patrilineal di Bali, subordinasi menjadi bentuk ketidakadilan yang paling dominan karena menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah dibandingkan laki-laki dan berdampak langsung pada kesejahteraan ekonomi,

sosial, serta status perempuan dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik Penentuan lokasi penelitian ini menggunakan teknik *purposive area* yang berlokasi di Desa Nongan Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali. Informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan pokok terdiri empat informan, sedangkan informan tambahan terdiri dari 3 informan pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipasi pasif, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik (Sugiyono, 2023).

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Nongan di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, merupakan masyarakat perdesaan Bali yang kehidupan sosialnya masih sangat dipengaruhi oleh struktur adat dan nilai-nilai Hindu Bali. Berdasarkan data kependudukan, jumlah penduduk Desa Nongan relatif seimbang antara laki-laki (75 jiwa) dan perempuan (68 jiwa). Namun, keseimbangan demografis tersebut tidak secara langsung mencerminkan kesetaraan peran dalam kehidupan sosial. Sistem kekerabatan patrilineal yang masih kuat menempatkan laki-laki sebagai pewaris utama garis keturunan, pemegang hak atas harta dan tanah warisan, serta pengambil keputusan utama dalam keluarga dan kegiatan adat, terutama yang berlangsung di banjar adat dan pura. Selain itu, hampir seluruh penduduk Desa Nongan menganut agama Hindu, yang berperan besar dalam membentuk dan mempertahankan struktur sosial, budaya, serta hukum adat setempat. Dominasi agama Hindu menjadikan praktik adat, termasuk sistem pewarisan patrilineal, tidak hanya dipahami sebagai aturan sosial, tetapi juga sebagai nilai moral dan keagamaan yang dianggap wajar dan benar. Dalam konteks ini, anak laki-laki diposisikan sebagai penerus keluarga dan penanggung jawab kewajiban adat, sementara perempuan umumnya mengikuti keluarga suami setelah menikah dan tidak memiliki hak yang sama atas harta warisan. Dengan demikian, kehidupan sosial Desa Nongan menunjukkan bahwa kuatnya adat dan nilai keagamaan berkontribusi pada normalisasi dominasi laki-laki dalam struktur keluarga dan pewarisan

Praktik Sistem Warisan Patrilineal di Desa Nongan

Tradisi dan adat istiadat di Bali hingga kini masih dijalankan secara kuat dan berlandaskan pada ajaran agama Hindu yang membentuk pola kehidupan sosial masyarakat. Salah satu wujudnya terlihat dalam sistem pewarisan patrilineal yang menempatkan anak laki-laki sebagai penerus utama garis keturunan keluarga. Sistem ini berkaitan erat dengan konsep *purusa* dan *pradana*, di mana laki-laki dipandang memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga keberlangsungan keluarga, rumah asal, serta pelaksanaan kewajiban adat dan keagamaan, seperti pemeliharaan sanggah dan pelaksanaan upacara leluhur. Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, merupakan salah satu desa adat yang masih mempertahankan sistem pewarisan patrilineal sebagai bagian dari struktur sosial dan keagamaan masyarakat setempat (Warsita, Suwitra, & Sukadana, 2020).

Dalam praktiknya, sistem pewarisan patrilineal di Desa Nongan menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama atas harta keluarga seperti tanah, rumah, dan sanggah. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa laki-laki merupakan penerus garis keturunan sekaligus pemikul tanggung jawab adat dan religius keluarga. Sebaliknya, perempuan yang menikah melalui perkawinan adat *purusa* dipandang keluar dari keluarga asal dan bergabung dengan keluarga suami, sehingga tidak memiliki kedudukan yang sama dalam pewarisan. Meskipun sebagian masyarakat menyadari bahwa sistem tersebut kurang adil dari sudut pandang perempuan, praktik pewarisan patrilineal tetap dijalankan karena dipandang sebagai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dan harus dihormati (Warsita, Suwitra, & Sukadana, 2020).

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan adanya penyesuaian dalam praktik pewarisan di Desa Nongan. Beberapa keluarga mulai memberikan bekal atau bagian harta tertentu kepada anak perempuan, seperti uang, emas, atau kendaraan, sebagai bentuk penghargaan atas peran dan kontribusinya dalam keluarga, khususnya dalam merawat orang tua. Pemberian ini belum diakui sebagai hak waris formal menurut adat, tetapi mencerminkan adanya perubahan sosial dan

meningkatnya kesadaran akan peran perempuan. **Kesimpulannya**, sistem warisan patrilineal di Desa Nongan masih menjadi landasan utama dalam kehidupan adat dan sosial masyarakat, namun perlahan mengalami penyesuaian sebagai respons terhadap dinamika sosial dan tuntutan kesetaraan gender, meskipun perubahan tersebut belum sepenuhnya mengubah struktur pewarisan yang berlaku. sosial ABH setelah masa pembinaan

Dampak Sistem Warisan Patrilineal pada Kesejahteraan Perempuan di Desa Nongan

Sistem warisan patrilineal di Bali menempatkan anak laki-laki (*purusa*) sebagai penerima utama warisan, sementara anak perempuan (*pradana*) dianggap akan mengikuti keluarga suami setelah menikah. Praktik ini masih dijalankan secara kuat dalam masyarakat adat Bali, termasuk di Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Dalam pandangan sebagian informan perempuan dan laki-laki, sistem ini tidak sepenuhnya dipahami sebagai bentuk ketidakadilan, melainkan sebagai mekanisme sosial untuk menanamkan tanggung jawab anak laki-laki terhadap orang tua, keluarga, dan kewajiban adat. Warisan dipandang bukan semata hak ekonomi, tetapi juga sarana menjaga keberlanjutan struktur keluarga, pelaksanaan ritual keagamaan, serta pemeliharaan harta keluarga. Pandangan ini sejalan dengan karakteristik sistem patrilineal yang menekankan garis keturunan ayah, pewarisan melalui laki-laki, dan pola menetap patrilokal, di mana perempuan yang menikah dianggap bergabung ke dalam keluarga suami (Widayani & Hartati, 2015).

Namun demikian, penerapan sistem warisan patrilineal juga menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan perempuan. Prioritas pewarisan kepada anak laki-laki menyebabkan perempuan memiliki akses yang lebih terbatas terhadap aset keluarga, sehingga posisi ekonomi dan sosial mereka menjadi lebih rentan. Ketimpangan ini memunculkan rasa kecemburuan, ketidakadilan, serta potensi konflik antar saudara, khususnya saat terjadi pembagian atau penjualan harta warisan. Dampak tersebut tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga memengaruhi kesejahteraan sosial dan psikologis perempuan dalam relasi keluarga. Hal ini diperkuat oleh pandangan Suryanata (2021) yang menyatakan bahwa sistem pewarisan patrilineal cenderung menciptakan ketidakadilan bagi anak perempuan karena menutup akses mereka terhadap hak waris, baik materiil maupun non-materiil, sehingga

hukum waris adat Bali masih mengandung unsur diskriminatif terhadap perempuan.

Kesimpulannya, sistem warisan patrilineal di Bali memberikan dampak yang kompleks terhadap kesejahteraan perempuan. Di satu sisi, sistem ini dipandang mampu menjaga keberlanjutan adat serta menegaskan tanggung jawab anak laki-laki terhadap keluarga dan leluhur. Namun di sisi lain, praktik pewarisan yang tidak setara membatasi akses perempuan terhadap sumber daya keluarga dan berpotensi menimbulkan ketimpangan ekonomi, sosial, serta tekanan psikologis. Oleh karena itu, sistem warisan patrilineal perlu dipahami secara kritis dengan mempertimbangkan dinamika sosial dan prinsip keadilan gender dalam kehidupan masyarakat adat.

A. Dampak Ekonomi

Sistem warisan patrilineal di Desa Nongan memberikan dampak ekonomi yang bersifat ganda terhadap kesejahteraan perempuan. Di satu sisi, sistem ini berkontribusi positif dalam menjaga keberlanjutan dan stabilitas pengelolaan aset keluarga karena kepemilikan harta produktif seperti tanah dan rumah terpusat pada anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan, sehingga tanggung jawab pengelolaan ekonomi dan pelaksanaan kewajiban adat menjadi lebih jelas. Namun, di sisi lain, praktik pewarisan yang mengutamakan laki-laki membatasi akses perempuan terhadap kepemilikan aset produktif, meskipun perempuan kerap terlibat dalam pengelolaannya. Keterbatasan hak kepemilikan tersebut menyebabkan perempuan berada dalam posisi bergantung secara ekonomi dan lebih rentan ketika menghadapi kondisi seperti kematian pasangan atau konflik keluarga, yang pada akhirnya melemahkan keamanan ekonomi mereka. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Cohen (dalam Dwi, 2015) yang menyatakan bahwa perubahan struktur sosial dapat berdampak langsung pada keberlangsungan aktivitas ekonomi dan pendapatan individu.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun sistem warisan patrilineal di Desa Nongan mendukung keberlanjutan pengelolaan aset keluarga, praktik ini belum sepenuhnya berpihak pada kesejahteraan ekonomi perempuan dan dalam kondisi tertentu justru memperbesar kerentanan serta ketidakamanan ekonomi mereka.

B. Dampak Sosial

Sistem warisan patrilineal di Desa Nongan berperan dalam menjaga keteraturan struktur

keluarga dan keberlangsungan tatanan sosial adat melalui penetapan laki-laki sebagai penerus garis keturunan. Namun, sistem ini juga membatasi partisipasi dan pengakuan sosial perempuan, terutama dalam pengambilan keputusan keluarga dan adat, meskipun perempuan memiliki kontribusi besar dalam kehidupan sosial dan kegiatan adat. Keterbatasan tersebut memicu ketimpangan relasi sosial, berpotensi menimbulkan konflik dalam keluarga, serta menurunkan kualitas kesejahteraan sosial perempuan. Sejalan dengan teori dampak sosial (Elvian, 2017) dan konsep ketidakadilan gender (Puspitawati, 2019), sistem warisan patrilineal tidak hanya mengatur pewarisan, tetapi juga memperkuat struktur patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat dalam keluarga dan masyarakat.

C. Dampak Psikologis

Sistem warisan patrilineal di Desa Nongan memberikan dampak sosial dan psikologis yang signifikan terhadap kesejahteraan perempuan. Penempatan laki-laki sebagai penerus garis keturunan memang berperan dalam menjaga keteraturan struktur keluarga dan keberlangsungan tatanan sosial adat, namun di sisi lain membatasi partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga dan adat serta menurunkan pengakuan sosial terhadap kontribusi mereka. Keterbatasan hak waris, dominasi laki-laki dalam struktur adat, serta tuntutan sosial untuk melahirkan anak laki-laki memunculkan perasaan tidak adil, tekanan emosional, kecemasan, dan menurunnya rasa percaya diri perempuan, yang pada akhirnya memengaruhi kesejahteraan psikologis mereka. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Coleman (dalam Permatasari, 2021) yang menyatakan bahwa pengalaman sosial yang sarat ketidakadilan dan konflik dapat memicu tekanan psikologis individu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sistem warisan patrilineal di Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, masih mengakar kuat dan dijalankan berdasarkan sistem purusa yang dipandang selaras dengan kewajiban adat dan ajaran agama Hindu, di mana anak laki-laki diposisikan sebagai penerus keluarga, sementara anak perempuan dianggap berpindah ke keluarga suami setelah menikah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem ini berdampak kompleks terhadap kesejahteraan

perempuan, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis. Secara ekonomi, keterbatasan hak perempuan atas tanah dan rumah menempatkan mereka pada posisi rentan, terutama ketika menghadapi perceraian atau kematian suami, sehingga meningkatkan ketergantungan finansial pada pihak laki-laki. Secara sosial, sistem warisan patrilineal memperkuat hierarki patriarki dengan menempatkan laki-laki sebagai pusat pewarisan dan pengambilan keputusan keluarga serta lebih diutamakan dalam kegiatan adat, sementara perempuan memikul beban domestik dan adat yang besar tanpa pengakuan sosial yang setara. Secara psikologis, kondisi tersebut memunculkan perasaan tidak adil, rendahnya penghargaan diri, kecemburuan antar saudara, serta ketegangan dalam hubungan keluarga. Meskipun terdapat penyesuaian berupa pemberian bekal kepada anak perempuan, praktik ini belum dapat dimaknai sebagai pengakuan hak waris adat, melainkan masih sebatas bentuk kasih sayang keluarga, sehingga struktur pewarisan adat yang berpihak pada laki-laki tetap dipertahankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, B. F., Bulqis, S. I., Valensi, A. S., Abidin, A. W., & Amalia, M. F. (2018). Ketidakadilan kesetaraan gender yang membudaya. *Research Gate*, 1-12.
- Aryanto, N. (2023). Dampak Inovasi Manajemen Industrialisasi Listrik Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Labuhan Sumbawa. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 3(3), 713-22.
- Agustina, I. F., & Octaviani, R. (2016). Analisis dampak sosial dan ekonomi kebijakan pengembangan kawasan mix use di Kecamatan Jabon.
- Cahyani, F. A., & Amelda, D. A. (2022). Kedudukan Perempuan Hindu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(6), 448-459.
- Dangin, N. L. G. I. P. (2015). *Kedudukan Hak Mewaris Wanita Hindu dalam Sistem Hukum Adat Waris di Bali* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Dewayani, L. N. P. (2022). *Prinsip Kesetaraan Gender Dalam Pewarisan Sistem Patrilineal Adat Bali: Studi Kasus Keluarga Di Desa Blimbingsari, Kabupaten Jembrana, Bali* (Doctoral dissertation, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang).
- Dewi, K. L., Yanzi, H., & Nurmalisa, Y. (2015). *Pengaruh sistem patrilineal terhadap kesetaraan gender dalam masyarakat Bali di Desa Trimulyo* (Doctoral dissertation, Lampung University).
- Elviani, D. (2017). *Dampak Sosial Program Campus Social Responsibility Di Kecamatan Semampir Kota Surabaya* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Febriawanti, D., & Mansur, I. A. (2020). Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang. *Media Iuris*, 3(2), 119-132.
- Hakim, A. (2012). Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Bali. Retrieved Desember, 22, 2023.
- JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik), 4(2), 151-168. Sarlito Sarwono, Psikologi Remaja (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). 54
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Khayati, S., Andriani, N. P., & Wati, F. (2024). Tinjauan Hukum tentang Ahli Waris Perempuan menurut Hukum Waris Adat Bali dalam Perspektif Kesetaraan Gender: (Suatu Studi di Desa Kondoano, Kec. Mowila). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(2), 606-618.
- Lulu'Aniqurrohman, S. F. (2023). Kesetaraan gender dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menurut hak asasi manusia. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)*, 1(2), 50-56.
- Navydien, M. D., & Utomo, K. K. F. (2023). Kedudukan Hak Waris Wanita dalam Hukum Adat Bali. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 1, 90-98.
- Naharin, N. (2017). Subordinasi Perempuan Dalam Organisasi (Organisasi Mahasiswa Iain Tulungagung Tahun 2015). *Martabat*:

Jurnal Perempuan dan Anak, 1(1), 1-175.

Peraturan Pemerintah. Undang-Undang No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. 16 Januari 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.12

Putri, A. M. (2022). *Peran Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (LANSIA) Terlantar Di Kota Tangerang Selatan* (Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).